



PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERTANIAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR: 35/PERMENTAN/OT.140/2/2014  
NOMOR: 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2013  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
ANGKA KREDITNYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
15. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pemeriksaan Perlindungan Varietas Tanaman yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pemeriksa PVT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PVT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
4. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan suatu varietas tanaman yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan terhadap varietas yang dimohonkan hak PVT.
5. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.
6. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
7. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
8. Daftar Umum PVT adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan PVT.
9. Berita Resmi PVT adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan PVT yang diterbitkan secara berkala oleh kantor PVT untuk kepentingan umum.
10. Panduan Umum Pemeriksaan Substantif yang selanjutnya disebut Panduan Umum adalah panduan yang memuat prinsip-prinsip pemeriksaan substantif secara umum untuk seluruh spesies tanaman.
11. Panduan Prosedural Pengujian adalah panduan yang memuat tata cara dan penjelasan setiap aspek dalam pemeriksaan substantif.

12. Panduan Pelaksanaan Uji yang selanjutnya disebut PPU adalah panduan yang memberikan rincian teknis pelaksanaan pemeriksaan substantif khusus untuk setiap jenis tanaman.
13. Uji sanggah adalah pengujian yang dilaksanakan berdasarkan sanggahan dari pemohon atas keberatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap permohonan hak PVT.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT.
15. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa PVT dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh Pemeriksa PVT, baik perorangan atau kelompok di bidang pemeriksaan PVT.
17. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa PVT.
19. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pemeriksaan PVT yang menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Pemeriksa PVT berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pemeriksaan PVT pada instansi pemerintah yang membidangi PVT.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yakni melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT.

### Bagian Ketiga Rumpun Jabatan

#### Pasal 4

Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

### Bagian Keempat Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang

#### Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Pemeriksa PVT dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
  - a. Pemeriksa PVT Pertama;

- b. Pemeriksa PVT Muda; dan
  - c. Pemeriksa PVT Madya.
- (2) Pangkat, golongan ruang Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Pemeriksa PVT Pertama, pangkat:
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Pemeriksa PVT Muda, pangkat:
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Pemeriksa PVT Madya, pangkat:
    - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

### BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 6

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yaitu Kementerian Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan antara lain:
- a. menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
  - b. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
  - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
  - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pemeriksa PVT;
  - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT;
  - f. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
  - g. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
  - h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
  - i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
  - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pemeriksa PVT;
  - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pemeriksa PVT; dan
  - l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.
- (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**BAB IV**  
**RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL**  
**PEMERIKSA PVT SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN**  
**YANG DINILAI**

**Pasal 7**

Rincian kegiatan Pemeriksa PVT sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pemeriksa PVT Pertama:

1. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
2. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untuk penamaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
3. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT meliputi usul dan skema pemuliaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
4. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untuk persyaratan lainnya dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
5. melakukan verifikasi terhadap foto karakter unik varietas kandidat;
6. melakukan klarifikasi pada pemohon untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan;
7. menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk penerimaan permohonan hak PVT;
8. menyusun daftar umum dan berita resmi pada tahap pengumuman permohonan hak PVT;
9. membuat pernyataan berakhirnya masa pengumuman permohonan hak PVT;
10. menyiapkan bahan dan alat pengamatan;
11. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
12. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
13. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;
14. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
15. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
16. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;
17. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
18. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
19. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
20. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
21. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;

22. melakukan interpretasi hasil pengujian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  23. menyusun laporan pemeriksaan substantif;
  24. melakukan kompilasi data mentah hasil pemeriksaan substantif;
  25. menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk pemberian/penolakan hak PVT/putusan komisi banding;
  26. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  27. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  28. melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  29. menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pembatalan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum;
  30. menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pencabutan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum;
  31. melakukan inventarisasi laporan;
  32. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
  33. melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP);
  34. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
  35. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
  36. mencari tersangka;
  37. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
  38. menyusun berita acara pemeriksaan;
  39. melakukan gelar perkara;
  40. menyusun laporan hasil gelar perkara;
  41. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
  42. menjadi saksi ahli;
  43. melakukan inventarisasi keberadaan/koleksi benih/ konservasi varietas contoh dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
  44. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  45. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  46. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; dan
  47. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman.
- b. Pemeriksa PVT Muda:
1. menyusun laporan penarikan kembali dokumen permohonan hak PVT yang sedang dalam proses pemeriksaan administrasi;
  2. melakukan klarifikasi kepada pemohon atas materi keberatan dari masyarakat;
  3. menyusun rekomendasi teknis terhadap keberatan masyarakat dan sanggahan pemohon;
  4. menyusun rencana pemeriksaan substantif;
  5. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
  6. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
  7. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;

8. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
9. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
10. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;
11. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
12. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
13. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
14. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
15. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;
16. melakukan interpretasi hasil pengujian organisme pengganggu tumbuhan(OPT);
17. menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif;
18. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
19. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan,keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
20. melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
21. melakukan inventarisasi laporan;
22. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
23. melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP);
24. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
25. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
26. mencari tersangka;
27. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
28. menyusun berita acara pemeriksaan;
29. melakukan gelar perkara;
30. menyusun laporan hasil gelar perkara;
31. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
32. menjadi saksi ahli;
33. merencanakan kompilasi database varietas tanaman dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
34. melakukan eksplorasi data varietas tanaman dari berbagai sumber dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
35. menyusun sebaran data untuk menentukan notasi varietas contoh per karakter kuantitatif dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
36. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
37. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
38. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; dan
39. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman.

- c. Pemeriksa PVT Madya:
1. melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
  2. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
  3. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
  4. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;
  5. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
  6. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
  7. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;
  8. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
  9. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
  10. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
  11. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
  12. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;
  13. melakukan interpretasi hasil pengujian organisme pengganggu tumbuhan(OPT);
  14. menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif;
  15. melakukan presentasi dalam sidang komisi PVT;
  16. memberikan keterangan dalam sidang komisi banding;
  17. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  18. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan,keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  19. Melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  20. menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil uji BUSS dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;
  21. menyusun berita acara pembatalan hak PVT dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;
  22. menyusun rekomendasi pembatalan hak PVT dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;
  23. menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;
  24. menyusun rekomendasi pencabutan hak PVT dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;
  25. menyusun berita acara pencabutan hak PVT dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;
  26. melakukan inventarisasi laporan;
  27. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
  28. melakukan penanganan tempat kejadian perkara(TKP);
  29. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;

30. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
31. mencari tersangka;
32. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
33. menyusun berita acara pemeriksaan;
34. melakukan gelar perkara;
35. menyusun laporan hasil gelar perkara;
36. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
37. menjadi saksi ahli;
38. menetapkan varietas contoh sebagai standar penilaian dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
39. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
40. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
41. melakukan analisis hasil simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
42. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
43. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
44. menyusun materi sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
45. melakukan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
46. menyusun kerangka acuan pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
47. menyusun kuesioner teknis pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
48. melakukan persiapan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
49. melakukan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
50. melakukan pengkajian dan evaluasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
51. melakukan penyusunan rekomendasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
52. menyusun laporan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
53. menyempurnakan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
54. menyusun naskah/draft Panduan Prosedur Pengujian (PPP) dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
55. menyusun naskah/draft sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPP dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
56. melakukan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPP dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; dan
57. menyusun Panduan Umum dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif.

#### Pasal 8

- (1) Apabila pada unit kerja yang membidangi PVT tidak terdapat Pemeriksa PVT yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Pemeriksa PVT

yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

- (2) Pemeriksa PVT yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

#### Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa PVT yang melaksanakan tugas Pemeriksa PVT satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- b. Pemeriksa PVT yang melaksanakan tugas Pemeriksa PVT satu tingkat di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

### BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 10

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Pertanian bidang pemuliaan tanaman/agronomi/agroteknologi, dan Sarjana (S1) Biologi bidang tumbuhan;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT; dan
  - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.
- (4) Pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan PVT selama masa Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
- (5) Keputusan pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 12

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - b. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan PVT paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pemeriksa PVT; dan

- d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan PVT, sepanjang bukti fisik lengkap.
- (5) Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## BAB VI PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

### Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Pemeriksa PVT wajib mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang harus diusulkan kepada pejabat yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

### Pasal 14

- (1) Bahan penilaian angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pemeriksa PVT yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit harus melampirkan:
  - a. surat pernyataan mengikuti pelatihan teknis, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
  - b. surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pemeriksaan PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
  - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pemantauan dan pengevaluasian pemeriksaan PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
  - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan metoda dibidang pemeriksaan PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;

- f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IX; dan
  - g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

#### Pasal 15

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yang dinilai angka kreditnya terdiri atas:
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pendidikan, meliputi:
    - 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
    - 2) Pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
    - 3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
  - b. Pemeriksaan PVT, meliputi:
    - 1) Persiapan;
    - 2) Pelaksanaan;
    - 3) Pemantauan dan pengevaluasian; dan
    - 4) Pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT.
  - c. Pengembangan profesi, meliputi:
    - 1) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT;
    - 2) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pemeriksaan PVT; dan
    - 3) Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pemeriksaan PVT.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Pengajar/pelatih di bidang pemeriksaan PVT;
  - b. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan PVT;
  - c. Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pemeriksaan PVT yang bersifat konsep;
  - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai;
  - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
  - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

#### Pasal 17

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi Pemeriksa PVT dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Pemeriksa PVT yang bersangkutan;
  - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - c. Kepala Pusat yang membidangi PVT; dan
  - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

### BAB VII

#### PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

##### Bagian Kesatu

##### Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
  - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
  - b. Pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian, bagi Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

##### Bagian Kedua

##### Tim Penilai

#### Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
  - a. Tim Penilai bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian.
  - b. Tim Penilai bagi pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian.
- b. Pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Unit Kerja.

#### Pasal 21

- (1) Tim Penilai terdiri atas unsur teknis yang membidangi pemeriksaan PVT, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa PVT.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan PVT
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pemeriksa PVT.
- (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT.
- (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa PVT yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti.
- (11) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

#### Pasal 22

- (1) Tugas Tim Penilai Kementerian, yaitu:
  - a. membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam menetapkan angka kredit bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:
  - a. membantu pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian dalam menetapkan angka kredit bagi

Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 23

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis yaitu memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Ketiga

#### Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 25

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi PVT, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi PVT, kepada Pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

### BAB VIII

#### PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

### Bagian Kesatu

#### Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 26

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa PVT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap

Pemeriksa PVT untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk unsur pendidikan; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua  
Kenaikan Jabatan

Pasal 28

- (1) Kenaikan jabatan Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan;
  - c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
  - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Pemeriksa PVT Pertama untuk menjadi Pemeriksa PVT Muda sampai dengan Pemeriksa PVT Madya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan kenaikan jabatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pemeriksa PVT yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

Bagian Ketiga  
Kenaikan Pangkat

Pasal 30

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
  - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 31

- (1) Kenaikan pangkat Pemeriksa PVT dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemeriksa PVT yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 32

- (1) Pemeriksa PVT pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pemeriksaan PVT.
- (2) Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan harus terdapat unsur pengembangan profesi.
- (3) Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pemeriksaan PVT dan pengembangan profesi.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN,  
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Pembebasan Sementara

Pasal 33

- (1) Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Rudi Riyanto, S.P, MM jabatan Kepala Subbidang Pengujian Perlindungan Varietas Tanaman pada Kementerian Pertanian, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1-10-2015. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Muda melalui pengangkatan dari jabatan lain terhitung mulai tanggal 1-7-2016 dengan angka kredit sebesar 272, mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yaitu 1-7-2016 sampai dengan 30-6-2021 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yakni Pemeriksa PVT Madya angka kredit 400. Maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30-6-2021 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Muda.

- (2) Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi

angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Farhan, SP, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-4-2013, bekerja di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, terhitung mulai tanggal 1-6-2015 yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Pertama dengan angka kredit sebesar 124, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional pemeriksa PVT Pertama yaitu 1-6-2015 sampai dengan 31-5-2020 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan angka kredit 150. Maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-5-2020 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Pertama.

- (3) Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdri. Lisa Marlina, SP, M.Si, Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1-4-2014. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-2017 dengan angka kredit sebesar 565, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1-10-2017 sampai dengan 30-9-2022 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700. Maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30-9-2022 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Madya.

- (4) Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan Pemeriksaan PVT dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Indra Gunawan, SP, M.Si, Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1-4-2014. Yang bersangkutan setiap tahun wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pemeriksaan PVT Pemeriksa PVT Madya. Apabila yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1-4-2014 sampai dengan tanggal 31-3-2015 tidak dapat memenuhi angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan pemeriksaan PVT dan pengembangan profesi, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-3-2015 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT Madya.

- (5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemeriksa PVT dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Pembebasan sementara Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (7) Keputusan Pembebasan sementara Pemeriksa PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua  
Penurunan Jabatan

Pasal 34

- (1) Pemeriksa PVT yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Pemeriksa PVT dalam masa menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan Kembali

Pasal 35

- (1) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena:
  - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
  - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari pemeriksaan PVT dan pengembangan profesi bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
- (2) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara dari jabatan negeri, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

- (3) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 36

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan.

#### Pasal 37

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa PVT yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pemeriksaan PVT dan pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- b. Pemeriksa PVT yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- c. Pemeriksa PVT yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

#### Bagian Keempat Pemberhentian

#### Pasal 38

- (1) Pemeriksa PVT diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa PVT yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.
  - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 39

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB X PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 40

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan PVT berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. Pengalaman di bidang pemeriksaan PVT paling kurang selama 1 (satu) tahun; dan
  - e. Telah mengikuti pelatihan teknis perlindungan varietas tanaman.
- (2) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (4) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, dihitung dengan pembulatan kebawah, yaitu:

- a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
  - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
  - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
  - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun;
  - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (5) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/*diinpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

#### Pasal 41

- (1) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, ditetapkan terhitung mulai tanggal 16 September 2013 dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 15 September 2015.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ *inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

#### Pasal 43

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 44

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Pebruari 2014  
MENTERI PERTANIAN,

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

EKO SUTRISNO

ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERTANIAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 32 TAHUN 2013  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
PEMERIKSA PERLINDUNGAN  
VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA  
KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN  
PENGANGKATAN  
PERTAMA KALI DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL  
PEMERIKSA  
PERLINDUNGAN  
VARIETAS TANAMAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PERTANIAN  
NOMOR :.....  
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  
MENTERI PERTANIAN,

**Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013,  
perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan  
Pemeriksa PVT;

b. ....\*);

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;  
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :.....
  - b. NIP :.....
  - c. Pangkat/  
golongan ruang/TMT :.....
  - d. Unit kerja :.....  
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)
- KEDUA :..... \*)
- KETIGA :..... \*)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERTANIAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN  
2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
Pemeriksa Perlindungan Varietas  
Tanaman dan Angka Kreditnya

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
PERPINDAHAN DARI JABATAN  
LAIN KE DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PEMERIKSA  
PERLINDUNGAN VARIETAS  
TANAMAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PERTANIAN  
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

**KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL**

**Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman**

MENTERI PERTANIAN,

**Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, perlu mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Pemeriksa PVT;**

b. ....\*);

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;  
4. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:**

a. Nama : .....

b. NIP : .....

c. Pangkat/  
golongan ruang/TMT : .....

d. Unit kerja : .....

dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .....  
(.....)

**KEDUA : .....\*)**

- KETIGA : ..... \*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

---

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.